



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEGAL
DAN
PELAKSANA PEMBANGUNAN TOL RUAS PEJAGAN–PEMALANG SEKSI 3 & 4
PT. WASKITA KARYA (PERSERO) TBK**

NOMOR : 06 Tahun 2017

NOMOR : 06 Tahun 2017

TENTANG

**PERBAIKAN INFRASTRUKTUR JALAN, JEMBATAN DAN SALURAN AIR DI
WILAYAH KABUPATEN TEGAL SEBAGAI KOMPENSASI PEMBANGUNAN TOL
RUAS PEJAGAN - PEMALANG SEKSI 3 & 4 TAHUN 2017.**


Pada hari ini jum'at tanggal sembilan belas bulan mei tahun dua ribu tujuh belas (19-05-2017), bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Ir. HERY SUHARTONO, MM :** Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal yang berkedudukan di jalan Cut Nyak Dien Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Ir. BENNY PANJAITAN :** Kepala Proyek Pembangunan Jalan Tol Ruas Pejagan – Pemalang Seksi 3 & 4 , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK, yang berkedudukan di jalan raya Balamoa – Kemantran Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** sebagai penyelenggara urusan infrastruktur jalan, jembatan dan saluran air Kabupaten Tegal;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai Kontraktor Pelaksana Pembangunan Jalan Tol Ruas Pejagan – Pemalang Seksi 3 & 4.
- c. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman / Memorandum Of Understanding (MOU) antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk **Nomor 25 tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016** tentang Perbaikan Infrastruktur jalan, jembatan dan saluran air di wilayah Kabupaten Tegal Sebagai Kompensasi Pembangunan Tol Ruas Pejagan-Pemalang Seksi 3 & 4, **Para Pihak** sepakat



mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai pelaksanaan dari Nota kesepahaman tersebut.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, **Para Pihak** sepakat dan mengikatkan diri ke dalam Perjanjian ini sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur di dalam pasal-pasal berikut ini.

BAB I TUJUAN Pasal 1

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk :

1. Menjaga kualitas infrastruktur jalan, jembatan dan saluran air di wilayah Kabupaten Tegal pada saat dan pasca pembangunan Jalan Tol Ruas Pejagan-Pemalang Seksi 3 & 4
2. Menunjang Pelaksanaan Pembangunan Tol Ruas Penjagan – Pemalang Seksi 3 & 4 yang ada di wilayah Kabupaten Tegal;

BAB II RUANG LINGKUP KERJA SAMA Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. **Para Pihak** melakukan survey bersama untuk meninjau ruas jalan. Jembatan dan saluran air yang akan dilakukan perbaikan serta pengembalian kualitas jalan sesuai spesifikasinya.
2. Perbaikan infrastuktur jalan (Jalan Desa, Jalan Kabupaten, Jalan Provinsi dan Jalan Nasional) termasuk sarana, prasarana dan utilitas jalan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA setiap saat terjadi kerusakan jalan yang membahayakan pengguna jalan, meliputi beberapa ruas jalan sebagai berikut:
 - a. Pengambilan dari desa Penujah Kecamatan Kedungbanteng.
 1. Ruas jalan Penujah – Bogares
 2. Ruas jalan Bogares – May Jend Sutoyo
 3. Ruas jalan May Jend Sutoyo – Cokroaminoto
 4. Ruas jalan Cokroaminoto – A Yani (Perempatan Pil kita)
 5. Ruas jalan A Yani – Flores Baru (Tayeman)
 6. Ruas jalan Trayeman – Ujungrusi
 7. Ruas jalan Ujungrusi – Singkil
 8. Ruas jalan Singkil – Tegalwangi
 9. Ruas jalan Tegalwangi - Dukuhturi
 10. Ruas jalan Singkil – Kalipucang dan Drainase
 11. Ruas jalan Gumalar – Kedungsukun
 12. Ruas jalan Kedungsukun – Pagedangan
 13. Ruas jalan Pagedangan - Kaliwadas
 14. Ruas jalan Kaliwadas - Penarukan
 15. Ruas jalan Sidakaton - Sampang
 16. Ruas jalan Kesamiran - Kesadikan
 17. Ruas jalan Karangcegak - Bulakwaru
 18. Ruas jalan Dermasandi - Lebeteng
 19. Ruas jalan Lebeteng - Karangmangu
 20. Ruas jalan Purbasana - Jatirawa
 21. Ruas jalan Jatirawa – Kabukan I & II
 22. Ruas jalan Setu - Jatirawa
 23. Ruas jalan Pekiringan - Langgen
 24. Ruas jalan Gombong – Pekiringan
 25. Ruas Jalan Pertigaan Ujungrusi (407 ke barat) – Kedungsukun



26. Jalan Sebelah selatan SMP Muhammadiyah ke barat
27. Ruas Jalan Pagiyanten – Penarukan - Gumalar
28. Jembatan Kaligung – Kagok Ruas jalan Bogares – May Jend Sutoyo
29. Jembatan Langon Ruas jalan A Yani – Flores Baru (Tayeman)
30. Jembatan Kali Jembangan Ruas Jalan Dr. Sutomo
31. Jembatan Kali Bliruk Ruas Jalan Dr. Sutomo
32. Jembatan Kali Kembang Ruas Jalan Dr. Sutomo
33. Jembatan Kali Pengairan Ruas Jalan Dr. Sutomo
34. Jembatan Kali Layang Ruas Jalan KH. Wahid Hasyim
35. Jembatan Kali Bliruk Ruas Jalan KH. Wahid Hasyim
36. Jembatan Kali Buangan Ruas Jalan Anoa
37. Jembatan Kali Wadas Ruas Jalan Anoa
38. Jembatan Kali Sibebek Ruas jalan Pagiyanten – Gumalar

b. Pengambilan dari desa Penujah Kecamatan Kedungbanteng:

1. Ruas jalan Bogares – Pangkah
2. Ruas jalan Pangkah – Balamoa
3. Ruas Jalan Balamoa – Kemantran (sampai lokasi pembangunan dan Wokshop Waskita Karya)
4. Ruas jalan Balamoa – Bader
5. Ruas jalan Kedungjati – Babadan
6. Jembatan Kali Gembung Ruas Jalan Ruas jalan Bogares – Pangkah
7. Jembatan Kali Pangkah Wetan Ruas Jalan Bogares – Pangkah
8. Jembatan Kali Pengairan Curug (STM) Ruas Jalan Curug – Dukuh Salam
9. Jembatan Kali Jalingkos Penusupan I dan II Ruas Jalan Curug – Dukuh Salam
10. Jembatan Kali Gung Penusupan-Dk.Salam Ruas Jalan Curug – Dukuh Salam
11. Jembatan Kali Dukuh Salam Ruas Jalan Curug – Dukuh Salam

c. Pengambilan dari Tonggara Kecamatan Kedungbanteng

1. Ruas jalan Tonggara – Pangkah
2. Ruas jalan Pangkah - Cacaban
3. Ruas Jalan Banjaran – Balamoa
4. Ruas Jalan Dukuhjati Kidul – Cacaban
5. Ruas Jalan Curug – Dukuh Salam
6. Jalan Merak Jatirawa – Kabukan
7. Jalan Akasia Jatirawa – Kabukan
8. Jalan Semboja Jatirawa – Kabukan
9. Jalan Melati Jatirawa – Kabukan - Purbasana
10. Jembatan Kali Pangkah Wetan Ruas Jalan Banjaran – Balamoa
11. Jembatan Kali Dermasandi I,II,III dan IV Ruas Jalan Banjaran – Balamoa
12. Jembatan Kali Pinang Ruas Jalan Banjaran – Balamoa
13. Jembatan Kali Kangkung Ruas Jalan Banjaran – Balamoa
14. Jembatan Kali Jatirawa Ruas Jalan Banjaran – Balamoa
15. Jembatan Kali Pecabean I dan II Ruas Jalan Banjaran – Balamoa
16. Jembatan Kali Bedug Ruas Jalan Banjaran – Balamoa
17. Jembatan Kali Gung Ruas Jalan Banjaran – Balamoa
18. Jembatan Kali Buangan (Ds. Tonggara) Ruas jalan Pangkah - Cacaban
19. Jembatan Kali Karanganyar I dan II (Ds. Karanganyar) Ruas jalan Pangkah - Cacaban
20. Jembatan Kali Menok Ruas jalan Dukuhjati Kidul - Cacaban
21. Jembatan Kali Buangan Ruas jalan Dukuhjati Kidul – Cacaban

d. Pengambilan dari Margaayu Kecamatan Margasari

1. Ruas jalan Gumayun – Pagiyanten
2. Ruas jalan Pagiyanten – Kaliwadas



e. Pengambilan dari desa sidamulya / sigentong

1. Ruas jalan Kedungjati – Bader
2. Ruas jalan Bader – Suradadi
3. Ruas jalan Sigentong – Kreman
4. Ruas jalan Sigentong – Wanagopa
5. Ruas jalan Jatibogor – Lodadi
6. Ruas jalan Harjosari – Jatimulya
7. Ruas Jalan Larangan – Babakan
8. Ruas Jalan Babakan - Kedungjati
9. Ruas Jalan Warureja - Kertasari
10. Ruas Jalan Jatibogor – Kertasari
11. Ruas Jalan Warureja – Sumberharjo (Pemalang)
12. Jembatan Kali Brungut Ruas Jalan Babakan - Kedungjati
13. Jembatan Kali Banjaranyar Ruas Jalan Babakan - Kedungjati
14. Jemabtan Kali Cerabak Ruas Jalan Warureja - Kertasari
15. Jemabtan Kali Gunung Ruas Jalan Warureja - Kertasari
16. Jemabtan Kali Pengairan Ruas Jalan Warureja - Kertasari
17. Jemabtan Kali Jimat Ruas Jalan Warureja - Kertasari
18. Jemabtan Kali Pengairan Blendung Ruas Jalan Warureja - Kertasari
19. Jemabtan Kali Pengairan (Perempatan Kertasari) Ruas Jalan Warureja - Kertasari
20. Jemabtan Kali Cenang Ruas Jalan Warureja - Kertasari
21. Jemabtan Kali Kawung Ruas Jalan Warureja - Kertasari
22. Jemabtan Kali Wuri Ruas Jalan Warureja - Kertasari
23. Jemabtan Kali Grogol Ruas Jalan Warureja - Kertasari
24. Jemabtan Kali Cacaban Ruas Jalan Warureja - Kertasari
25. Jemabtan Kali Cegar Ruas Jalan Warureja - Kertasari
26. Jemabtan Kali Cerabak Ruas jalan Kedungjati – Bader
27. Jemabtan Kali Taban Ruas jalan Kedungjati – Bader
28. Jemabtan Kali Jimat Ruas jalan Kedungjati – Bader
29. Jemabtan Pekijingan Ruas jalan Kedungjati – Bader
30. Jemabtan Kali Cenang Ruas Jalan Jatibogor - Kertasari
31. Jemabtan Kali Asem Ruas Jalan Jatibogor - Kertasari

f. Saluran Sekunder/Tersier

1. Pintu Tersier BCR 2 Tertutup Tanah di Desa Kebandingan
2. Saluran Sekunder Jarot 6 Desa Pecabean
3. Saluran Tersier Jarot 6 Kanan Desa Pecabean – Kabukan
4. Saluran Sekunder Kabukan Desa Kabukan
5. Saluran Sekunder Bawang Desa Jatirawa
6. Saluran Tersier Bawang 1 Kanan Desa Jatirawa – Karangmangu
7. Saluran Tersier Bawang 1 Kiri Desa Jatirawa – Purbasana
8. Saluran Pembuangan Bawah 1 C Karangmangu
9. Saluran Tersier Desa Dermasandi
10. Pagar keliling bagian belakang Masjid Baiturrohman Desa Sukareja
11. Saluran air buangan (Gorong- Gorong) di Pertigaan Banjarturi – Banjaragung

3. Perbaikan infrastruktur saluran air, jembatan dan jalan desa di wilayah Kabupaten Tegal yang terdampak pembangunan Jalan Tol akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA disesuaikan dengan kepentingan Pembangunan Jalan Tol tanpa merubah kualitas dan spesifikasi dari saluran air, jembatan dan jalan desa tersebut.
4. Setelah kegiatan pembangunan Jalan Tol Pejagan-Pemalang Seksi 3 & 4 telah selesai maka PIHAK KEDUA mengembalikan kualitas dan kelas jalan tersebut dalam ayat (2) diatas maupun saluran air seperti keadaan semula sebelum adanya



kegiatan pembangunan Jalan Tol paling lambat 6 (enam) bulan setelah proyek Jalan Tol selesai.

5. Adapun beberapa Infrastruktur lokasi (Ruas Jalan) yang di luar kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal (Terlampir) atas dasar usulan wilayah baik dari Kecamatan maupun dari Desa, akan di buat Perjanjian Kerjasama tersendiri.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 3

1. PIHAK KESATU wajib mematuhi semua peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. PIHAK KESATU wajib menyediakan / memfasilitasi PIHAK KEDUA dalam pemanfaatan infrastruktur jalan, jembatan dan saluran air tersebut pada Bab II Pasal 2 serta saluran air yang ada di wilayah Kabupaten Tegal terkait persiapan, sosialisasi, dan perizinan.
3. PIHAK KESATU berhak memperoleh perbaikan kerusakan infrastruktur jalan, jembatan dan saluran air selama Pembangunan Tol Ruas Pejagan – Pemalang Seksi 3 & 4.
4. PIHAK KEDUA wajib mematuhi semua peraturan perundang – undangan yang berlaku.
5. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan perbaikan kerusakan infrastruktur jalan, jembatan dan saluran air yang tersebut pada Bab II Pasal 2 serta irigasi selama pembangunan Tol Ruas Penjagan – Pemalang Seksi 3 & 4 dan mengembalikan kondisi jalan serta irigasi sesuai kelas dan fungsinya paling lambat 6 (enam) bulan setelah proyek pembangunan Tol Ruas Penjagan – Pemalang Seksi 3 & 4 selesai.
6. PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kualitas dan kelas jalan yang disebutkan dalam Bab II Pasal 2 diatas maupun saluran air seperti keadaan semula sebelum adanya kegiatan pembangunan Jalan Tol atas kerusakan yang diakibatkan oleh armada alat berat dan truk pengangkut material pembangunan Jalan Tol Pejagan-Pemalang Seksi 3 & 4.
7. PIHAK KEDUA berhak memperoleh fasilitas infrastruktur jalan, jembatan dan saluran air di wilayah Kabupaten Tegal untuk tranfortasi material dan alat berat Pembangunan Tol Ruas Pejagan – Pemalang Seksi 3 & 4.

BAB IV JANGKA WAKTU Pasal 4

1. Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama (PKS) hingga pekerjaan pembangunan Jalan Tol Pejagan-Pemalang Seksi 3 & 4 telah selesai.
2. Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **Para Pihak** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini berakhir.

BAB V PENGAKHIRAN KERJA SAMA Pasal 5

1. Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini diakhiri dengan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk penyelesaian pelaksanaan perbaikan infrastruktur jalan, jembatan dan saluran air yang ada di wilayah Kabupaten Tegal.
2. Sebelum penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pelaksanaan Perbaikan yang tersebut pada ayat (1), Para Pihak melakukan peninjauan ulang ruas jalan, jembatan dan saluran air yang telah dilakukan perbaikan.

A
[Signature]

BAB VI
FORCE MAJEURE
Pasal 6

1. PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas kerusakan infrastruktur jalan, jembatan dan saluran air yang di akibatkan keadaan memaksa (Force Majeure), yaitu keadaan yang luar biasa terjadi di luar kemampuan dan kesalahan, seperti gempa bumi, banjir besar dan bencana alam lainnya yang terhadap pihak kedua tidak mampu untuk mencegahnya.
2. Akibat kejadian salah satu keadaan memaksa seperti ayat (1) di atas, maka dapat dimusyawarahkan tentang tindakan pencegahannya.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7


1. Apabila PIHAK KEDUA terbukti bahwa pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tidak sesuai dengan ketentuan-pasal – pasal tersebut di atas, maka PIHAK KESATU (Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal) akan menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA untuk menuntut ganti rugi atas perbaikan infrastruktur jalan, jembatan dan saluran air di wilayah Kabupaten Tegal akibat pelaksanaan pembangunan Tol Ruas Penjagan – Pemalang Seksi 3 & 4.
2. Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan Para Pihak dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah mufakat.
3. Dan bila penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah mufakat gagal, maka perselisihan tersebut di tempuh melalui pengadilan dan Para Pihak sepakat memilih domisili di wilayah kantor Panitera Pengadilan Negeri Slawi di Slawi.

BAB VIII
LAIN-LAIN
Pasal 8

1. Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Perjanjian ini akan disepakati kemudian oleh **Para Pihak** dan dituangkan ke dalam suatu addendum/amandemen yang menjadi satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Apabila salah satu atau lebih ketentuan di dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak sah berdasarkan suatu ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, maka kondisi demikian tidak menyebabkan Perjanjian secara keseluruhan menjadi tidak berlaku, namun ketentuan lainnya masih berlaku dan mengikat **Para Pihak**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini ditandatangani pada waktu dan tempat sebagaimana disebut pada bagian awal, dengan itikad baik dan penuh kesadaran. Tanpa paksaan, tekanan dari Pihak lain, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



Ir. HERY SUHARTONO, MM

PIHAK KEDUA



Ir. BENNY PANJAITAN